

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN  
PEMERKOSAAN DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA  
( Studi Putusan No.30/Pid.B/2019/PN.Mrk )**



**Diajukan Oleh :**

**Nama : Yungky Floria Maelissa**  
**N P M : 130511291**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2020**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN  
PEMERKOSAAN DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA  
( Studi Putusan No.30/Pid.B/2019/PN.Mrk )**



**Diajukan Oleh :**

**Nama : Yungky Floria Maelissa**  
**N P M : 130511291**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN  
PEMERKOSAAN DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA  
( Studi Putusan No.30/Pid.B/2019/PN.Mrk )**



**Diajukan Oleh:**

**Nama : Yungky Floria Maelissa**  
**N P M : 130511291**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah disetujui untuk ujian pendadaran**

**Tanggal 15 Juni 2020**

**Dosen pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Soge", written over a light blue horizontal line.

**Prof.Dr.Drs.Paulinus Soge S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN  
PEMERKOSAAN DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA  
( Studi Putusan No.30/Pid.B/2019/PN.Mrk )**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang di selenggarakan pada:

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 15 Juni 2020  
**Tempat** :

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua** : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

**Sekretari** : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H

**Anggota** : G. Aryadi, S.H., M.H

**Tanda Tangan**

Three handwritten signatures in black ink are shown. The top signature is the most prominent, followed by a second signature below it, and a third, smaller signature at the bottom.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari. Murti Widiyastuti , S.H., M.Hum.**

## MOTTO

MAZMUR 126:5-6

*“Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya”*

CITRA SCOLASTIKA

*“Kekuatan dihidupku,  
kudapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganMu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya”*

MERAUKE

*Izakod Bekai, Izakod Kai*  
(Satu Hati, Satu Tujuan)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Tak henti-hentinya mengucapkan syukur dan berterim kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai saya dalam menyelesaikan penulisan ini.
- Kepada kedua orang tua tercinta Papa Rein Maelissa dan Mama Betsy Imkotta yang slealu dengan penuh kasih sayang, dan pengorbanan luar biasa yang mereka berikan kepada penulis hingga dapat menempuh pendidikan yang tinggi. Berkat doa, Nasehat, dan semangat serta motivasi yang di berikan sehingga menguatkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
- Kepada Kakak dan Adik-adik tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
- Kepada kekasih hati Boris BC yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
- Kepada sahabat tercinta Marlina Sroyer dan Shinta Silambi yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
- Kepada saudara seperantauan angkatan 13, Smitth, tim kantin belakang, dan tim solo yang selalu menyinggung, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
- Kepada penulis sendiri yang semangatnya selalu naik turun karena situasi disekitar. Namun semua itu telah penulis buktikan bahwa semua tidak akan selesai jika tidak dimulai dari semangat dan kemauan diri sendiri.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang selalu berkecukupan dan tiada berkesudahan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi dengan baik. Dengan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mrk), guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti., S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge., S.H., M.Hum, Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto., S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing akademik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mengajar, dan membimbing penulis dalam proses pembelajaran sampai pada penyusunan skripsi.
5. Para staf Tata Usaha, staf Perpustakaan, Penjaga Parkir, Satpam, OB, yang selalu membantu dalam mengurus administrasi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Rizki Yanuar., S.H., M.Hum. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Merauke yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi kepada penulis.
7. Kedua Orang tua, kakak dan adik-adik, yang sudah mendoakan dan mendukung dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.

8. Teman-teman PK 2, teman-teman FH UAJY angkatan 2013, keluarga besar SMITT dan kantin belakang yang selalu memberikan doa dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Sahabat dan kekasih yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan kearah kesempurnaan.

Yogyakarta, 15 Juni 2020

Penulis,



Yungky Flora Maelissa



## **ABSTRACT**

Legal protection for female victims of rape in the Merauke regency, the province of Papua (Case No.30/Pid.B/2019/ PN.Mrk). How is the legal protection for female victims of rape in the Merauke Regency, Province of Papua in Penal Case No. 30/Pid.B/2019/PN.Mrk. The aim of this research is to seek out and investigate the legal protection of female victims of rape in Merauke Regency, Papua Province, in the decision of the criminal case No.30/Pid.B/2019/PN.Mrk. This type of research is normative law. Normative law research is a form of research that focuses on positive legal norms in the form of applicable laws and regulations, books, articles and other literature references. Data sources in the form of primary, secondary and tertiary data. The data was collected by interviews with spokespersons who are important for the rape victims in Merauke to realize the legal protection. The spokesperson was Mr. Rizki Yanuar SH., M.H. From the district court of Merauke. According to research findings of case number 30 / Pid. B / 2019 / PN Mrk provides adequate legal protection for women victims of rape in the Merauke regency, in the province of Papua. By imposing criminal punishment of 11 (eleven) years imprisonment for the accused, so that this can be considered fair for rape victims (Ona Afdan) in this case, it helps also to protect women in Merauke and stop rape in the future.

**Main words: legal protection, victims of rape, Merauke Regency**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
KEASLIAN PENELITIAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika penulisan .....	13
BAB II PEMBAHASAN .....	14
A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum .....	14
B. Tinjauan umum tentang kekerasan terhadap perempuan.....	19
C. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Kabupaten Merauke (Studi Putusan No.30/Pid.B/2019/PN.Mrk).....	26
BAB III PENUTUP .....	34
A. Kesimpulan .....	34
B. Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA .....	35
LAMPIRAN	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini sang penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/ atau sanksi hidup yang berlaku.



Yogyakarta, 15 Juni 2020

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yungky Floria Maelissa".

Yungky Floria Maelissa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang, yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir diseluruh Negara karena kasus tersebut memang tidak hanya terjadi di Negara berkembang tetapi juga di Negara maju. Beberapa badan dunia serta sejumlah lembaga non-pemerintah yang berkepentingan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menyuarakan untuk mengakhiri terjadinya kekerasan tersebut.<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami oleh perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja baik ditempat umum, ditempat kerja, maupun rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti suami, orang tua, saudara laki laki, perempuan ataupun orang tidak dikenal. Fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan kelainan individu melainkan karena adanya kesenjangan hak dan kewajiban serta peran laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistim patriarki. Akibat dari sistim patriarki ini mengakibatkan timbulnya laki-laki sebagai pihak yang superior atau yang

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. 2017, *Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, hlm. 16.

diutamakan, sedangkan perempuan sebagai pihak yang dilemahkan. Akibat lain yang ditimbulkan dari adanya kesenjangan antar status dan peran antara laki-laki dan perempuan yaitu timbulnya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender<sup>2</sup>. Menurut data tingkat kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi Komnas Perempuan pada tahun 2017 (sebanyak 335.062 kasus atau 96%) mengalami peningkatan ditahun 2018 (348.446 kasus naik sekitar 25%)<sup>3</sup>. Faktor penyebab kekerasan pada perempuan, menurut Sukerti dalam laporan penelitiannya di Denpasar, mengatakan sebagai berikut: (1) Kekerasan fisik. Contoh: dipukul dengan tangan, dipukul dengan sendok, ditentang, dicekik, dijambak, dicukur paksa, kepala dibenturkan ke tembok; (2) Kekerasan psikologis. Contoh: diancam, disumpah, pendapat korban tidak pernah dihargai, dilarang bergaul, tidak pernah diajak timbang pendapat, direndahkan dengan mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan posisi perempuan; (3) Kekerasan ekonomi. Contoh: membebankan biaya rumah tangga sepenuhnya kepada perempuan (perempuan yang bekerja secara formal) atau tidak memberikan pemenuhan finansial kepada perempuan, jadi menelantarkan rumah tangga<sup>4</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta

---

<sup>2</sup> L.M. Gandhi Lopian, 2012. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yayasan Pustaka Obir Indonesia, Jakarta, hlm. 58-59.

<sup>3</sup> KOMNAS Perempuan, 2018, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme", Jakarta, hlm. 11-12.

<sup>4</sup> Sukerti, Ni Nyoman, 2005, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus di Kota Denpasar)", tesis, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, hlm. 164-165.

usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). HAM didalamnya meliputi jaminan perlindungan bagi perempuan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat 2. Kekerasan terhadap perempuan sudah mencemaskan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM pada perempuan.

Berbicara mengenai perempuan, dewasa ini terjadi begitu banyak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni oleh keluarganya sendiri, lingkungan sekitar dan sisanya orang tak dikenal.<sup>5</sup>

Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di Kabupaten Merauke, terlebih khusus kekerasan seksual (pemerksaan) yang dialami oleh perempuan. Penyebab terjadinya kekerasan pemerksaan dipengaruhi oleh minuman keras dan pencurian, yang menyebabkan gelap mata sehingga terjadi tindakan pemerksaan/kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual sudah banyak diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi kasus ini di Kabupaten Merauke masih tetap terjadi dan banyak kasus pemerksaan yang dialami oleh perempuan sebagai korban dari setiap kasus kekerasan. Putusan pengadilanlah yang dirasakan sebagai perlindungan hukum terhadap perempuan.

Kasus ini sangatlah menarik dikarenakan ada kasus kekerasan pemerksaan yang dilakukan oleh 6 orang, sehingga penanganan kasus ini bukan saja menggunakan pasal 285 KUHP tapi juga menggunakan Pasal 55 KUHP.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum skripsi dengan judul

---

<sup>5</sup> BPS dan KNPP, 2017, "Fenomena Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jakarta, hlm. 15-22.

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PEMERKOSAAN DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA”.**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN MRK)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dalam putusan Perkara Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN MRK?

**C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dalam putusan perkara pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN MRK.

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah, manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pada umumnya, khususnya bagi hukum pidana terkait tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini di harapkan bisa mengatasi permasalahan kasus tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana bagi perempuan korban pemerkosaan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana bagi perempuan korban pemerkosaan dilihat dari hukum pidana nasional.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui serta berupaya mencegah perkembangan tindak kejahatan terhadap perempuan korban pemerkosaan dikemudian hari.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian atau skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PEMERKOSAAN DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA”, (Studi Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN MRK) merupakan karya asli penulis bukan plagiasi.

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bahwa penelitian yang di lakukan berbeda dengan penelitian yang pernah di lakukan oleh peneliti lain dalam skripsi. Dibawah ini akan dipaparkan 3 (tiga) skripsi yang telah di tulis sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian Pertama:

a. Judul Skripsi: “UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM WILAYAH KABUPATEN SLEMAN”.

b. Identitas penulis: Jimmy Yoseph Ohoitmur dari Fakultas Hukum AtmaJaya Yogyakarta.

c. Rumusan masalah:

1) Bagaimanakah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam wilayah Kabupaten Sleman



- 2) Apa sajakah kendala atau hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam wilayah Kabupaten Sleman.

d. Hasil penelitian:

- 1) Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam wilayah Kabupaten Sleman adalah dengan diadakannya sosialisasi Undang-Undang, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan sosialisasi pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kerjasama dengan pihak kepolisian, adapun penyediaan rumah aman dan/atau rumah singgah (*shelter*), pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak dan bentuk-bentuk peran serta masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
- 2) Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya peran serta masyarakat termasuk pemahaman masyarakat terkait arti penting penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Penelitian kedua:

- a. Judul Skripsi: “PERAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (FPK2PA) BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN SLEMAN”
- b. Identitas penulis: Stefanus Dikeheney Soleman dari Fakultas Hukum AtmaJaya Yogyakarta
- c. Rumusan masalah:
  - 1) Bagaimanakah peran FPK2PA bagi anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman?

2) Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh FPK2PA dalam menangani anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman?

d. Hasil penelitian:

1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan orang tua yaitu antara lain:

a) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

b) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantuan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

c) Pemberian sanksi hukuman bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, yaitu berupa pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dikenakan pemberatan hukuman yang ditambah sepertiga, atau sanksi denda paling sedikit Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

2) Kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan orangtua yaitu:

a) Anak yang menjadi korban kekerasan orang tuanya tidak berani melaporkan kejadian yang menimpanya kepada orang lain, masyarakat, atau aparat penegak hukum sehingga orang tua akan mengulangi kekerasan kepada anaknya.

b) Orang tua merahasiakan kasus atau menutup diri atas kejadian yang dialami anaknya, karena selain untuk menjaga nama baik keluarga orang tua juga beranggapan bahwa kekerasan yang di

lakukannya merupakan permasalahan kecil dalam keluarga yang dapat di selesaikan secara damai tanpa harus melalui proses hukum.

- c) Masyarakat beranggapan bahwa apabila ada orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya, merupakan suatu hal yang biasa terjadi di dalam keluarga. Sehingga masyarakat tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila telah mengetahui terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya.

### 3. Penelitian ketiga

- a. Judul Skripsi: “PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN PERBUATAN ASUSILA DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA”

- b. Identitas penulis: M. TAUFIQ WIDYANTO dari Fakultas Hukum AtmaJaya Yogyakarta

- c. Rumusan masalah:

Apakah hukum Pidana melindungi hak perempuan korban kejahatan asusila?

- d. Hasil penelitian:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Adapun hasil penulisan perlindungan hukum pidana terhadap korban kejahatan asusila untuk melindungi mereka dari tindakan kejahatan yaitu fokus ke proses penyelesaian hukum dengan adanya penangkapan pelaku kejahatan dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang menangani kasus kejahatan terhadap perempuan, meningkatkan penyelidikan pelaku kejahatan dan tempat-tempat rawan terjadinya kejahatan. Selain itu kendala yang dihadapi dalam rangka perlindungan hukum pidana terhadap korban kejahatan asusila tersebut antara lain adalah minimnya korban yang enggan diwawancarai karena korban kejahatan akan diancam dan

diperlakukan lebih tidak manusiawi lagi dan keterbatasan tenaga lembaga swadaya.

Penelitian penulis berbeda dengan Jimmy Yoseph karena menekankan *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wilayah Kabupaten Sleman*, Stefanus Dikeheney Soleman menekankan *Peran Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Fpk2pa) Bagi Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, dan M. Taufiq Widyanto menekankan *Perlindungan Hak Perempuan Korban Perbuatan Asusila Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*. Penulis lebih menekankan pada Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Merauke, khususnya pemerkosaan dalam putusan perkara No.30/Pid.B/2019/PN.Mrk sehingga berbeda dengan ketiga skripsi tersebut.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitan ini ada beberapa konsep yang perlu diberikan batasannya, yaitu:

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>

### **2. Korban**

Menurut pasal 1 angka 3 Undang–Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm. 3.

Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

### 3. Perempuan

Perempuan adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin vagina yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.

### 4. Kekerasan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kekerasan, hanya saja dalam Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).<sup>7</sup> Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup>Soesilo R, 1983, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap Pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 209.

<sup>8</sup> Sukerti, Ni Nyoman, 2005, “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus di Kota Denpasar)”, tesis, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, hlm. 164-165.

## 5. Letak Geografis

Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Papua terletak dibagian selatan yang memiliki wilayah terluas diantara kabupaten/ kota di Provinsi Papua.

Secara geografis letak Kabupaten Merauke berada antara 137<sup>0</sup> - 141<sup>0</sup> BT dan 6<sup>0</sup> 00'9 00' LS. Luas Kabupaten Merauke 45.071 Km<sup>2</sup> (11% dari wilayah Provinsi). Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke terdiri dari daratan rendah dan berawa, luas areal rawa ± 1.425.000 Ha dan daratan tinggi di beberapa kecamatan padalaman bagian utara.

Umumnya berdataran rendah, kemiringan 0-8 %, pesisir pantai berawa-rawa tergenang air, bagian Utara dan Timur agak tinggi / bergelombang dengan sedikit berbukit. Tinggi air pasang surut 5-7 m, air pasang laut masuk sampai sejauh 50-60 Km dan beberapa tempat terintrusi air asin / air laut.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang bertitik fokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, artikel, serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Kabupaten Merauke. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa data sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain:

---

<sup>9</sup> <https://papua.go.id/view-detail-kabupaten-121/Gambaran-Umum.html> , diakses pada tanggal 15 februari 2020, pukul 14.09 WIB

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat BAB X A tentang Hak Asasi Manusia.
  - b) KUHP (Kitap Undang-undang Hukum Pidana)
  - c) Undang-Undang Nomor 3 Undang–Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - d) Undang – Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- 2) Bahan hukum sekunder
- Dalam penelitian ini berupa buku, jurnal dan Putusan Perkara Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mrk hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Cara pengumpulan data
- Penulis memperoleh data dengan cara:
- a. Studi Pustaka:

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari masalah maupun internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
  - b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara dengan narasumber yang relevan dengan realisasi perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di kabupaten Merauke, yaitu dengan narasumber: Pengadilan Negeri Merauke dalam hal ini adalah Hakim yaitu Bapak Rizki Yanuar, S.H. MH yang menjabat sebagai Hakim Anggota.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari peneliti di sajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

#### 5. Metode Berpikir

Adapun proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif bertolak dari proposisi umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yaitu perlindungan hukum bagi perempuan korban Pemerkosaan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum / skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum / skripsi:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

#### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan, menguraikan secara rinci tentang Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. (Studi kasus Putusan No.30/Pid.B/2019/PN.Mrk).

#### **BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa perkara Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Mrk memberikan perlindungan hukum yang cukup memadai bagi korban pemerkosaan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Dengan cara menjatuhkan sanksi pidana 11(sebelas) Tahun penjara bagi para terdakwa, setelah hakim mempertimbangkan tiga aspek yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan adanya pertimbangan- pertimbangan tersebut maka putusan tersebut dapat dirasakan adil bagi perempuan korban pemerkosaan (Ona Afdan) dalam perkara ini, dan juga bisa memberikan perlindungan bagi perempuan di kabupaten Merauke dalam upaya pemerkosaan diwaktu yang akan datang.

#### **B. Saran**

Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, teruskan menciptakan payung hukum untuk memberikan perlindungan khususnya bagi kaum perempuan jika terjadi perbuatan kekerasan bagi kaum perempuan.
2. Kepada kaum perempuan di Kabupaten Merauke, jangan merasa takut dan malu apabila mengalami tindakan kekerasan seksual. Diupayakan untuk tetap melaporkan agar tidak menimbulkan bertambahnya korban kekerasan di kemudian hari.
3. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk lebih berperan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan psikologi bagi korban untuk menjalani masa pemulihan dari trauma yang dialami.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Budiman A. 1983. *Pembagian Kerja secara Sexual: Suatu Pembahasan Sosiologis tentang Peran wanita didalam masyarakat*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, 2017, *Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, hlm. 16.
- L.M. Gandhi Lopian, 2012, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yayasan Pustaka Obir Indonesia, Jakarta, hlm. 58-59.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm. 3.
- Soesilo R, 1983, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap Pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 209.
- Budiman A, 1983. *Pembagian Kerja secara Sexual: Suatu Pembahasan Sosiologis tentang Peran wanita di dalam masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, hlm. 133.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 43.

### **Jurnal:**

- KOMNAS Perempuan, 2018, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme", Jakarta, hlm. 11-12.
- Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sukerti, Ni Nyoman, 2005, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus di Kota

Denpasar)”, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, hlm.164-165.

BPS dan KNPP, 2017, “Fenomena Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, Jakarta, hlm. 15-22.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277); Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

**Website/Internet:**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keras> diakses tanggal 10 februari 2019, pukul 00.48.

<http://merauke.go.id/portal/news/view/7/geografis.html> di akses pada 10 februari 2019, pukul 22:56 WIB.

<https://psychologicalspot.wordpress.com/2012/03/01/analisa-makrosistem-dan-strategi-integratif-menanggulangi-kekerasan-pada-anak/>, diakses pada tanggal 10 februari 2019, pukul 21.00 WIB

<https://upipagow.blogspot.com/2013/11/hak-hak-perempuan-dan-anak-korban.html>, tanggal 10 februari 2019, pukul 20.25 WIB

<https://www.jurnalperempuan.org/>, diakses pada tanggal 10 februari 2019, pukul 20.30 WIB.

<https://papua.go.id/view-detail-kabupaten-121/Gambaran-Umum.html>, diakses pada tanggal 15 februari 2020, pukul 14.09 WIB.